



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN BATU AMPAR**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 3/1.17/31.75.04.1004/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Batu Ampar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS HARAPAN Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Batu Ampar dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS HARAPAN  
Alamat : Masjid Al Barokah Jl. Batu Kramat RT.017/005  
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : WAHYULIANI SELIAN  
Pimpinan Yayasan : HAJJAH SUHARTI  
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Batu Ampar  
  
**NURSANTI**  
NIP. 197905202010012029

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Arsip.